



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Agus Ramadhan als Agus Batak Bin Hendra Avanda Siregar.**  
Tempat lahir : Pelaihari.  
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 21 Januari 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Kuyit Rt.04 Rw.001 Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **14 Oktober 2017**;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018.

Terdakwa menghadap sendiri walaupun Majelis Hakim telah menunjuk **Hj.Sunarti, S.H.** sebagai Penasihat Hukum dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Untuk Wanita dan Keluarga (LKBHuWK) yang beralamat di Komplek Pembangunan I Jalan Safari

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 Nomor 40 Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli tertanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AGUS RAMADHAN Als AGUS BATAK Bin HENDRA AVANDA SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUS RAMADHAN Als AGUS BATAK Bin HENDRA AVANDA SIREGAR** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) subsidiar 2 (Dua) bulan kurungan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen
  - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih dengan no sim card 082253459460
  - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen
  - 5 (lima) butir obat jenis carnophen

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang tunai sebesar Rp.169.000,- ( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DT warna putih No.Pol DA 6130 LA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



**Dikembalikan kepada saksi ILHAM AKBAR Bin BAMBANG WIBISONO**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS RAMADHAN Als AGUS BATAK Bin HENDRI AVANDA SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2017, bertempat di Jl.Kolonel Soepirman Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Kolonel Soepirman Desa Atu Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sering di jadikan tempat transaksi obat-obatan terlarang, menindaklanjuti informasi tersebut pihak Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi FREDY OKTAVIANDY Bin FIRMANSYAH dan saksi PRASETYA HERLAMBANG BIN SUDARYANA langsung mendatangi tempat tersebut dan mendapati terdakwa sedang menjual obat jenis carnophen kepada saksi DODI WIDI NUGROHO sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan pada saat itu juga ditemukan obat carnophen milik terdakwa di bawah sepeda motor Yamaha Mio Soul GT DA 6130 LAS milik saksi ILHAM AKBAR yang di pinjam oleh terdakwa sebanyak 45 (empat puluhlima) butir, dikantong celana bagian sebelah kiri saksi ILHAM AKBAR sebanya 5 (lima) butir dan 5 (lima) butir di kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari Sdr.ARY yang bekerja sebagai tukang parkir di pasar 5 Banjarmasin dengan harga

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat carnophen dan menjualnya kembali dengan harga Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk 5 butir dan Rp.5.0000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen. Bahwa obat-obatan jenis carnophen yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Kepala BPOM RI nomor :HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar carnophent tablet anon Captap salut 200 mg rheumastop tablet salut selaput PT.zenit Pharmaceutical tanggal 27 oktober 2009 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ILHAM AKBAR Bin BAMBANG WIBISONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diamankan pihak Kepolisian karena saksi telah membawa obat jenis Carnophen milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Raden Soepomo Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengisi bahan bakar sepeda motor saksi merk Yamaha Mio Soul warna Putih dengan Nomor Polisi DA 6130 LAS, saat saksi membuka jok sepeda motor melihat bungkusan berisi obat Carnophen didalam box, melihat hal tersebut kemudian saksi ambil dan saksi simpan di kantong celana saksi sebelah kanan, kemudian mendatangi teman saksi yang mana saat itu ada Terdakwa, GUSTI, UDIN, DODI, ZAKIR dan ada 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak mengetahui namanya, kemudian datang pihak Kepolisian dan mengeledah saksi dan menemukan obat jenis Carnophen tersebut, setelah itu saksi diamankan Polisi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui ada obat Carnophen disepeda motor saksi, saat saksi ingin mengisi Bensin, melihat ada obat Camophen dibawah jok, kemudian langsung saksi masukkan kedalam kantong saksi;
- Bahwa saksi membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 20.30 WITA, di Taman Kijang Mas Kencana Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi membeli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) butir tersebut;
- Bahwa saksi membeli sebanyak 3 (tiga) kali dari Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membeli obat Carnophen dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun saksi lupa tanggal berapa saksi membelinya;
  - Bahwa saksi membeli obat carnophen dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
  - Bahwa saksi membeli obat carnophen untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual obat carnophen;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. **FREDY OKTOVIANDY Bin FIRMANSYAH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen tanpa izin Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Kolonel Soepirman Rt.005 Rw.002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa berawal dari penangkapan saudara DODI dan ILHAM yang memiliki obat Camophen, saat itu ditemukan obat Camophen sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor milik ILHAM, lalu pada saudara DODI ditemukan obat Camophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan dikantong celananya, setelah itu saksi tanyakan kepada mereka bahwa mereka membeli obat Carnophen tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya menangkap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat Carnophen sebanyak 5 (lima) butir;
  - Bahwa sepeda motor jenis Yamaha MIO Soul tersebut milik saudara ILHAM sendiri;
  - Bahwa total obat yang ditemukan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, dengan rincian, 45 (empat puluh lima) butir ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul DT warna putih DA 6130 LAS, dalam diri saudara ILHAM sebanyak 5 (lima) butir, lalu didalam diri saudara DODI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pada diri Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
  - Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang ditemukan dibawa jok sepeda motor ILHAM dan 5 (lima) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan yang ditemukan pada diri saudara ILHAM dan DODI adalah milik mereka sendiri yang mana obat Carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mendapatkannya di Banjarmasin tepatnya di Pasar 5 (lima);
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual obat Carnophen;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per Box;
  - Bahwa terdakwa menjual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya;
  - Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa ada yaitu uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa uang tersebut ditemukan pada diri Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat Carnophen;
  - Bahwa yang meletakkan Terdakwa sendiri didalam sepeda motor Yamaha MIO Soul milik saudara ILHAM tersebut;
  - Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada ILHAM dan DODI;
  - Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada ILHAM sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kepada saudara DODI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa saudara ILHAM membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 20.30 WITA bertempat di Taman Kijang Mas Kencana Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan DODI saksi lupa kapan dia membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan tidak bekerja sebagai Apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. **PRASETYA HERLAMBAW Bin SUDARYANA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan dan menjual obat jenis Carnophen tanpa izin Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Kolonel Soepirman Rt.005 Rw.002 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari penangkapan saudara DODI dan ILHAM yang memiliki obat Carnophen, saat itu ditemukan obat Carnophen sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang disimpan didalam jok sepeda motor milik ILHAM, lalu pada saudara DODI ditemukan obat Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir yang disimpan dikantong celananya, setelah itu saksi tanyakan kepada mereka bahwa mereka membeli obat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen tersebut dari Terdakwa, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan obat Carnophen sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sepeda motor jenis Yamaha MIO Soul tersebut milik saudara ILHAM sendiri;
- Bahwa total obat yang ditemukan sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, dengan rincian, 45 (empat puluh lima) butir ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio Soul DT warna putih DA 6130 LAS, dalam diri saudara ILHAM sebanyak 5 (lima) butir, lalu didalam diri saudara DODI sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pada diri Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa sebanyak 45 (empat puluh lima) butir yang ditemukan dibawa jok sepeda motor ILHAM dan 5 (lima) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, sedangkan yang ditemukan pada diri saudara ILHAM dan DODI adalah milik mereka sendiri yang mana obat Carnophen tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkannya di Banjarmasin tepatnya di Pasar 5 (lima);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual obat Carnophen;
- Bahwa terdakwa membeli seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per Box;
- Bahwa terdakwa menjual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kepingnya;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada yaitu uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut ditemukan pada diri Terdakwa yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan obat Carnophen;
- Bahwa yang meletakkan Terdakwa sendiri didalam sepeda motor Yamaha MIO Soul milik saudara ILHAM tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada ILHAM dan DODI;
- Bahwa terdakwa menjual obat Carnophen kepada ILHAM sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kepada saudara DODI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saudara ILHAM membeli pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 20.30 WITA bertempat di Taman Kijang Mas Kencana Kecamatan Pelaihari

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan DODI saksi lupa kapan dia membeli dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan tidak bekerja sebagai Apoteker;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian karena telah mengedarkan atau menjual obat Carnophen tanpa ada izin yang sah Pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 21.30 WITA bertempat di Jalan Raden Soepomo Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan obat Carnophen sebanyak 5 (lima) butir pada diri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada ILHAM, DODI, GUSTI dan UDIN;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada saudara ILHAM pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 pukul 20.30 bertempat di Taman Kijang Mas Kencana Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan kepada Saudara DODI sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), saudara UDIN sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap ILHAM dan DODI yang memiliki obat Camophen yang dibeli dari terdakwa, dan menemukan obat Camophen didalam jok sepeda motor Yamaha MIO Soul warna putih dengan Nomor Polisi DA 6130 LAS milik saudara ILHAM sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, berdasarkan informasi dari mereka mendapatkan obat Camophen dari terdakwa, dan juga obat Camophen sebanyak 45 (empat puluh lima) butir tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpannya didalam jok sepeda motor ILHAM supaya aman saja, dan saudara ILHAM tidak mengetahui sebelumnya bahwa obat Camophen tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli di Pasar 5 (lima) Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Box seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menjual per boxnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen sejak tahun 2017;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa ditawarkan oleh seseorang bernama ARI, tukang parkir Pasar 5 (lima) di Banjarmasin menawarkan obat Carnophen dan memberitahu dimana membeli obat tersebut, akhirnya terdakwa mulai menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjual maupun mengkonsumsi obat Carnophen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 50 (lima puluh) butir obat jenis Carnophen;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Mito warna putih nomor sim card 082253459460;
- ❖ Uang tunai sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- ❖ 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen;
- ❖ 5 (lima) butir obat jenis Carnophen;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DT warna putih DA 6130 LAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar petugas kepolisian polres tanah laut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar jam 21.30 wita di jalan Kolonel Soepirman Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar petugas kepolisian mengamankan saksi Ilham Akbar karena membawa obat jenis carnophen pada waktu dan tempat yang sama;
- Bahwa benar sebelumnya saksi Ilham Akbar sedang mengisi bahan bakar sepeda motor milik saksi yaitu yamaha mio soul warna putih DA 6130 LAS, dan pada saat membuka jok untuk mengisi bahan bakar, saksi melihat ada suatu bungkusan box yang ternyata adalah obat jenis carnophen, dan oleh saksi diambil dan disimpan di kantong celana saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Ilham Akbar mendatangi teman saksi yaitu Gusti, Udin, Dodi, Zakir dan satu orang lain yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar setelah bertemu, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan melakukan pengeledahan badan kepada saksi dan menemukan obat carnophen pada badan saksi Ilham sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa benar saksi membeli obat jenis carnophen tersebut dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah membeli obat carnophen dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar terdakwa bukan seorang apoteker apalagi mempunyai izin untuk menjual obat jenis carnophen tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang menyimpan obat carnophen yang masih terbungkus box ke dalam jok sepeda motor milik saksi Ilham dengan tujuan agar aman;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat carnophen dari seseorang di pasar lima banjarmasin dan terdakwa melakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan, di samping itu terdakwa juga mengkonsumsi carnophen tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui obat jenis carnophen dilarang untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang perorangan” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya, bahwa berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa berkaitan dengan identitas dan jati diri, terdakwa, yaitu **AGUS RAMADHAN alias AGUS BATAK bin HENDRA AVANDA SIREGAR** tidak menyangkal bahwa identitas sebagaimana termuat dan tertulis dalam berkas perkara adalah dirinya sendiri dan terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.2.** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengandung arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih secara disadari oleh akal sehat manusia, dengan didahului oleh keinginan pribadi dengan segala konsekuensinya. Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan secara harafiah adalah kegiatan yang dipersamakan dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan sesuatu barang baik secara pasif maupun aktif atau proaktif termasuk di dalamnya kegiatan menjual sesuatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang atau yang dipersamakan dengan uang. Bahwa dikaitkan dengan fakta hukum sebagaimana terurai di atas, saksi ilham, dodi, gusti dan udin pernah dan sering membeli obat jenis carnophen dari terdakwa. Khusus saksi ilham, membeli obat carnophen dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wita, petugas kepolisian mengamankan dodi dan ilham karena ditemukan 45 (empat puluh lima) butir obat carnophen di dalam jok sepeda motor milik saksi ilham. Ilham dan gatot mengatakan bahwa mereka mendapatkan obat carnophen tersebut dengan membelinya dari terdakwa. Berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa terdakwa telah mengedarkan obat carnophen yang merupakan sediaan farmasi dalam bentuk menjual kepada orang lain yaitu saksi ilham dan dodi. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

**Ad.3.** Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sama dengan keadaan atau status tidak dilindungi oleh hukum atau peraturan dalam hal penggunaan atau konsumsinya di masyarakat melainkan dalam keadaan ilegal atau tidak dilindungi oleh hukum. Berdasarkan fakta hukum di atas, obat jenis carnophen berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, obat jenis carnophen telah ditarik izin edarnya, dengan kata lain obat tersebut tidak boleh lagi beredar atau diperjualbelikan di masyarakat. Berlandaskan hal ini maka apabila di masyarakat ditemukan dan dijual hal tersebut nyata-nyata merupakan kejahatan dan terhadap hal tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Bahwa terdakwa telah melakukan aktifitas menjual obat tersebut dimana sebelum terdakwa memperdagangkan obat tersebut, terlebih dahulu sudah ada daftar pencabutan izin edar obat jenis carnophen tersebut, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana pada diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bermuatan sanksi pidana yang kumulatif alternatif, artinya selain pidana pokok juga dapat berakumulasi dengan denda, dapat juga diartikan pidana pokok atau denda saja sehingga hal ini memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih bentuk pemidanaan, apakah kumulatif atau alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan dimaksudkan sebagai balas dendam namun lebih merupakan pembelajaran bagi terdakwa dan juga kepada masyarakat agar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai sanksi hukum dan bagi masyarakat tidak mencontoh perbuatan terdakwa sehingga pemidanaan mempunyai fungsi rekayasa sosial di masyarakat untuk hal kebaikan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah berkali-kali menjual obat carnophen;
- Perbuatan Terdakwa mempunyai andil dalam merusak generasi muda, khususnya pemuda-pemuda di Kabupaten Tanah Laut;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS RAMADHAN alias AGUS BATAK bin HENDRA AVANDA SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 50 (lima puluh) butir obat jenis carnophen;
  - 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna putih dengan no sim card 082253459460;
  - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen;
  - 5 (lima) butir obat jenis carnophen;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp.169.000,00 ( seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul DT warna putih No.Pol DA 6130 LA;**Dikembalikan kepada saksi ILHAM AKBAR Bin BAMBANG WIBISONO.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018**, oleh kami, **Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Poltak, S.H.,M.H.** dan **Andika Bimantoro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, S.H.**,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh **Susanti, S.H.**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi  
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

**Poltak, S.H.,M.H.**

**Andika Bimantoro, S.H.**

Hakim Ketua,

**Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)